

HUKUM ADAT DI ACEH: Dialektika Praktek Pernikahan dan Khalwat

Wahyu Fahrul Rizki

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: wahyufahrulrizki27@gmail.com

Abstract

This article is about one of customary law in the Batu Bedulang, Aceh Tamiang where “anybody whose doing Khalwat can be married Pemangku Adat”. The implementation of this Khalwat marriage has serious implications, in addition the growing number of marriages every years, also often performed under the age of 19. This Khalwat's practice of marriage also has two models of predisposition. On the one side, there are some marriages that are performed on the basis coercion the unwillingness theirs to marriage that eventually, make as formalism and the main purpose for abiding customary law and divorce after marriage, although few that preserve marriage (not divorce). While on the other hand, not a bit that using customary law as justifies in order for them to get married. Thus, this article examines reason why Pemangku Adat makes marriage as Khalwat's consequence and known that this Khalwat implementation can't be evidenced that they do something who be forbidden in religion (Zina). While at other things, Aceh government, Perda syariatnya (No. /2014 Tentang Hukum Jinayat), makes specifically about Khalwat whose consequence its a far cry on customary law. The tentative assumption that making marriage as Khalwat's consequence is customary rules, covering the family's shame and especially theorem of religion (17:32).

Keywords: *Customary Law, Marriage, Seclusion*

Abstrak

Tulisan ini merupakan penelaahan tentang salah satu hukum adat yang berlaku di desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, di mana “seseorang yang terbukti melakukan Khalwat dapat dinikahkan oleh Pemangku adat (tokoh adat)”. Pemberlakuan pernikahan karna Khalwat ini memiliki implikasi cukup serius, selain jumlah pernikahannya yang terus meningkat di setiap tahunnya, juga kerap dilakukan di bawah umur (19 tahun). Praktek pernikahan Khalwat ini memiliki berbagai model kecenderungan. Di satu sisi, ada beberapa pernikahan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan yang pada akhirnya menjadikan pernikahan sebagai formalitas merupakan tujuan utama untuk mematuhi hukum adat yang pada akhirnya cerai setelah dinikahkan, meskipun tidak sedikit yang mempertahankan pernikahan tersebut (tidak cerai). Sementara di lain sisi, juga nyatanya tidak sedikit yang

memanfaatkan hukum adat sebagai justifikasi agar mereka dapat menikah. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menyelidiki alasan mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat? Hal ini disadari bahwa pemberlakuan pernikahan ini nyatanya tidak dapat dibuktikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan sesuatu pelanggaran berat (zina) yang dalam hukum jinayat sendiri sama sekal tidak diberlakukan sanksi kecuali cambuk, begitu juga dengan sanksi zina. Asumsi sementara tulisan ini bahwa menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat merupakan aturan adat itu sendiri, menutupi malu keluarga dan terutama terkait dengan dalil keagamaan (17:32).

Kata Kunci: *Hukum Adat, Pernikahan, Khalwat*

Pendahuluan

Artikel ini ingin memeriksa hukum adat¹ yang ada di Aceh, terutama desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang yang menjadi objek kajian saya ini.² Salah satu hukum adat yang berlaku di desa ini adalah bahwa “setiap

¹ Dalam struktur sosial, hukum adat telah lama digunakan di masyarakat Aceh sebagai dasar utama guna mengatur belbagai persoalan yang di masyarakat. Perbedaan hukum adat dengan adat, jikapun ingin didiskusikan, bukan hal yang baru. Ada yang mempersamakan kedua istilah ini dan ada juga yang membedakannya. Snouck Hurgronje, misalnya, tidak membedakan secara jelas yang keduanya dipandang sebagai hukum (undang-undang) atau masyarakat Aceh sendiri menyebutnya sebagai *reusam*. Kamaruzzaman, sebagaimana Hurgronje, juga tidak membedakan kedua istilah ini yang secara hirarki-struktural sama-sama mengatur tentang kehidupan masyarakat. Kendati demikian, untuk membatasi agar tidak terjadinya tumpang tindih, dalam ungkapan Amirul Hadi, berupaya membedakan dalam banyak hal bahwa hukum adat memiliki konsekuensi hukum apabila melanggarnya. Sementara adat sebaliknya. Dalam qanun Aceh No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat, kedua istilah ini nyatanya juga dibedakan. Pada pasal 1 ayat (29) adat disebut sebagai aturan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup. Sedangkan ayat (28), hukum adat dipandang sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang “memiliki sanksi apabila dilanggar”. Dengan demikian, dalam artikel ini, saya lebih menggunakan hukum adat guna untuk memahami belbagai aturan yang berlaku di desa ini, terutama tentang larang berkhawat. Lihat C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, vol. 1, trans. by A.W.S. O’Sullivan (Leiden: E.J. Brill, 1906).; Hurgronje, *The Achehnese*.; Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, ‘A Study of Panglima La’ot: An Adat Institution in Aceh’, *Al-Jami’ab: Journal of Islamic Studies*, 55 (2017), 155–88.; Amirul Hadi, *Sejarah, Budaya Dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

² Desa Batu Bedulang ini merupakan salah satu tempat di mana saya bertugas sebagai mahasiswa (Strata 1) KKN/KPM, yakni pada awal April hingga akhir Mei 2016. Desa ini dapat dikatan terisolasi dari ke-14 desa lainnya yang ada di kecamatan Bandar Pusaka, Aceh tamiang. Untuk mengunjungi desa ini butuh 6 jam lebih (melalui kendaraan bermotor) dari kota Aceh Tamiang,

orang yang terbukti melakukan Khalwat,³ selain membayar *diat* adat, dapat dinikahkan oleh Pemangku adat atau istilah lain yang lebih familiar disebut sebagai tokoh adat”.⁴ Pemberlakuan pernikahan sebagai sanksi dari perbuatan

sementara dari kecamatan kira-kira 3 jam-an. Jika cuaca sedang hujan, desa yang terletak di perbatasan Aceh Timur ini, sulit untuk dilalui. Jalan yang begitu buruk terkadang saya harus bermalam di desa lainnya dan melanjutkan perjalanan kembali ketika hujan mulai reda. Desa yang menghubungkan dua kabupaten besar (Aceh Tamiang dan Aceh Timur) ini tampak begitu miris dan buruk dalam hal infrastruktur. Hal ini berdampak pada harga sembako yang melonjak tinggi dari biasanya. Kendati demikian, jumlah penduduk yang hanya sekitar 800-an jiwa (pada bulan Oktober 2017), memiliki minat belajar cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas lembaga pendidikan dari mulai TK, SD dan SMP yang belum tentu ada di setiap desa lainnya.

³ Khalwat dipahami sebagai kesunyian, tertutup, atau tempat rahasia. Kata ini dapat berkonotasi positif dan negatif. Konotasi pertama dapat dipahami sebagai “menenangkan pikiran” atau “pengasingan diri ke suatu tempat”. Seperti, gua tempat yang jauh dari keramaian dan tidak lain untuk bertafakur (beribadah) kepada Tuhan selama kurun waktu yang dibutuhkan. Hal ini untuk pertama kalinya dipraktikkan Nabi saat menerima Wahyu di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Sementara konotasi kedua, menekankan pada “berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat tertutup”. Dengan demikian, pengertian Khalwat yang dimaksud pada penelitian ini adalah makna yang kedua. Kata ini juga kerap kali disandingkan dengan *ikbtilat* yang sama-sama berafiliasi pada zina. Dalam Perda syariat No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, kedua istilah ini dibedakan. Di satu sisi, lebih mengarah pada tempat tertutup dan jauh dari keramaian, sementara lainnya mengarah pada keduanya, yakni tertutup dan terbuka (tempat umum). Kedua istilah ini bagi masyarakat Batu Bedulang tampak tidak dibedakan. Menurut mereka “Khalwat merupakan suatu perbuatan, bermesraan atau tidak sama sekali (bercumbu, bersentuhan, berpelukan), antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang dilakukan di tempat tertutup/sepi, jauh dari keramaian orang”. Dalam Perda syariat tidaknya dibedakan dalam hal istilah tetapi juga dari segi sanksi, di mana, Khalwat lebih ringan daripada *ikbtilat*. Pada pasal 23 bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sementara di pasal 25 bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikbtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Lihat Al Yasa’ Abubakar, *Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*, Revisi (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015). 275-277.

⁴ Pemangku Adat adalah seseorang yang menduduki suatu jabatan pada lembaga adat atau dapat disebut sebagai pengadilan adat yang dipilih langsung oleh kepala desa. Lembaga ini selain terdapat di desa juga ada di kabupaten kota. Hanya saja penamaannya lebih fleksibel di masing-masing desa. Seperti halnya desa Batu Bedulang yang disebut sebagai Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK). Sementara di kabupaten (seluruh Aceh) hanya ada satu sebutan yang tertuang dalam Perda adat (No. 10/2008), yaitu Majelis Adat Aceh (MAA). Selain itu, Pemangku adat memiliki posisi paling penting di masyarakat setelah kepala desa. Ia tidak hanya memberi putusan bagi mereka yang melanggar hukum adat tetapi fatwanya menjadi pertimbangan

Khalwat ini merupakan sesuatu yang telah dipraktekkan sejak lama dan juga menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi di setiap tahunnya. Pada tahun-tahun belakangan ini, jumlah praktek pernikahan ini semakin meningkat di setiap tahunnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya terjadi satu atau bahkan dua tahun sekali. Pada tahun 2016, ada sepasang remaja yang terbukti melakukan Khalwat yang kemudian dinikahkan oleh Pemangku adat. Kemudian, jumlah ini cukup signifikan di tahun 2017, yakni tiga pernikahan dan bertahan di tahun 2018 (tiga pernikahan). Jumlah ini sedikit lebih meningkat di tahun 2019 yang berjumlah empat pasangan remaja yang dinikahkan karna khalwat.⁵

Dengan demikian, dapat dicatat bahwa pada tahun 2016-2019 ada 11 (sebelas) pasangan remaja yang terbukti melakukan Khalwat yang kemudian dinikahkan oleh Pemangku adat. Sementara yang menikah tidak karna Khalwat hanya ada 2 (dua) pasangan. Hal yang kemudian mengejutkan bagi saya adalah bahwa praktek pernikahan karna Khalwat ini, dari jumlah yang ada, pada umumnya berada di bawah umur (19 tahun), terutama mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama/Sekolah menengah Atas (SMP/SMA), dan hanya ada sedikit di antaranya yang lebih dari usia 19 tahun, yakni tiga pasangan.

Hal yang kemudian menarik dari jumlah praktek pernikahan karna Khalwat itu ialah memiliki berbagai model kecenderungan seperti, dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan. Akibatnya, tiga dari jumlah pernikahan tersebut tidak lebih daripada rekayasa sosial dan menjadikan pernikahan sebagai formalitas merupakan tujuan utama mereka untuk mematuhi hukum adat yang berlaku. Menariknya, mereka memutuskan

penting bagi kepala desa guna menjalankan pemerintahannya. Pemahaman yang lebih lengkap tentang lembaga adat ini telah digambarkan dengan baik dalam Perda Aceh (nomor 10/2008 Tentang Lembaga Adat) bahwa lembaga adat adalah merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh komunitas masyarakat tertentu guna sebagai wahana untuk membantu pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Lembaga ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan terutama menerapkan segala ketentuan adat yang berlaku.

⁵ Data ini ditemukan dari hasil observasi dan wawancara saya dengan pihak-pihak tertentu, yakni kepala desa, imam desa dan terutama Pemangku adat. Sayangnya, jumlah pernikahan Khalwat ini, sejak pertama kali diberlakukan hingga kini, tidak ditulis ataupun dijadikan sebagai arsip desa. Hal ini disadari, dalam salah satu wawancara saya dengan pihak adat, perbuatan memalukan ini (Khalwat) tidak sepatutnya dijadikan sebagai dukumentasi desa. Hal ini dilakukan atas permintaan mereka yang terbukti melakukan Khalwat.

untuk cerai setelah dinikahkan oleh Pemangku adat. Kendati demikian, juga tidak sedikit di antara mereka (empat dari jumlah pernikahan karna Khalwat) yang tetap melanjutkan pernikahannya, sekalipun dilakukan atas dasar keterpaksaan. Faktanya bahwa pernikahannya tersebut juga tidak lebih harmonis daripada mereka yang menikah tidak karna Khalwat itu. Hal ini dapat dilihat dari kerukunan dan keharmonisan rumah tangga mereka yang hingga saat ini masih terus dipertahankan dengan penuh harapan dan impian masing-masing mereka.

Kecenderungan lainnya yang tidak dapat dihindari adalah bahwa ada beberapa di antara jumlah praktek pernikahan tersebut (empat pernikahan) yang dilakukan atas dasar kerelaan dan secara sengaja memanfaatkan hukum adat sebagai justifikasi pernikahan mereka yang sejak semula tidak mendapat restu dari salah satu atau masing-masing dari kedua orang tua mereka. Sehingga, mereka memutuskan untuk melanggar ketentuan adat agar dapat menikah dan pada waktu bersamaan, secara sadar, bahwa mereka siap menerima konsekuensi adat dengan membayar *diat* adat yang jumlahnya cukup ekonomis. Hal yang kemudian menarik dari kedua kecenderungan tersebut adalah masing-masing kedua orang tua mereka pada akhirnya (dengan penuh keterpaksaan) mendukung langkah Pemangku adat untuk dapat menikahkan anak mereka.

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1.	2016	1
2.	2017	3
3.	2018	3
4.	2019	4

Kemudian, fakta yang menarik lainnya adalah bahwa pernikahan yang ada di desa Batu Bedulang ini adalah umumnya karna Khalwat. Selain dari hasil survei di lapangan, juga sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang khatib Jum'at yang pernikahannya juga karna Khalwat, tanpa ragu ia mengatakan bahwa "pernikahan yang ada di desa ini, selain karna Khalwat, hanya sedikit

sekali yang menikah tidak karna Khalwat”.⁶ Bahkan, umumnya, pernikahan yang ada di desa ini tanpa pencatatan pernikahan. Padahal disadari, di salah satu kesimpulan Christine G. Schenk, pasca-tsunami (2004) pemerintah Aceh bersama para ulama kerap mengkampanyekan betapa pentingnya pencatatan pernikahan guna menjamin hak-hak istri dan anak yang pada tahun-tahun sebelumnya kurang mendapat perhatian dan nyaris tidak sama sekali dilakukan. Hingga saat inipun, pernikahan yang tidak terdaftar mesih tetap terjadi dan diterima di masyarakat perdalaman.⁷

Dengan demikian, mempertimbangkan semua itu, dirasa perlu untuk mempertanyakan lebih lanjut bahwa mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat? Pertanyaan ini disadari bahwa di satu sisi, pemberlakuan pernikahan karna Khalwat nyatanya tidak dapat dibuktikan bahwa mereka benar-benar telah melakukan pelanggaran berat (zina) yang dalam hukum jinayat sendiri tidak sama sekali dikenai sanksi kecuali dicambuk, begitu juga halnya dengan sanksi zina. Sementara di sisi lainnya yang lebih rumit ialah terkait adanya dualisme dalam penyelesaian kasus Khalwat; hukum adat (Perda adat No. 10/2008) dan hukum jinayat (Perda syariat No. 6/2014). Kedua hukum ini, tidakhanya dapat digunakan sebagai sumber hukum tetapi keberadaannya juga memiliki kekuatan dan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan pelanggaran syariat Islam yang ada di Aceh.⁸ Walhasil, dari beberapa respon yang diwawancarai (terutama bagi mereka yang melakukan Khalwat), sukses dibuat bingung. Manakala mereka dikenai sanksi adat yang pada dasarnya tidak siap untuk dinikahkan dan lebih memilih untuk dicambuk.

Kemudian, untuk mendiskusikan jawaban itu, perlu kiranya disadari bahwa studi hukum adat bukanlah hal yang baru di Indonesia.⁹ James T. Siegel

⁶ Wawancara dengan Rijalul Amri, September 2017.

⁷ Christine G. Schenk, 'Islamic Leaders and the Legal Geography of Family Law in Aceh, Indonesia', *University of Zurich: Geographical Journal*, 184.1 (2018), 8–18. Christine G. Schenk, 'Legal and Spatial Ordering in Aceh, Indonesia: Inscribing The Security of Female Bodies Into Law', *University of Zurich: Geographical Journal*, 51.5 (2019), 1128–44.

⁸ Nanda Amalia Yusrizal, Mukhlis and Abstract, 'Adat Court Vs Syar'iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases', *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7.6 (2019), hlm. 1367–1370. Syahrizal Abbas Dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), 66.

⁹ Taufik Abdullah, 'Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau', *Indonesia*, 2.10 (1966), 1–24.; Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).; Abdul Ghoffr Muhaimin, *The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat among Javanese Muslims* (Canberra: ANU E Press, 2006). Eka Srimulyani, 'Islam, Adat, and The State:

misalnya,¹⁰ seorang antropologi yang fokus kajiannya di Aceh Pidie dan sekaligus rangsangan atas apa yang telah Clifford Geertz lakukan di Jawa,¹¹ telah memperlihatkan bagaimana hukum adat telah mempengaruhi di setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh (sebelum berlakunya Perda syariat, 1999). Sehingga, ia memiliki peran sentral di beberapa bidang tertentu, yakni dalam hal keluarga dan perdagangan. Kajian etnografis lainnya juga pernah dilakukan oleh John Bowen, sebagaimana yang diungkapkan Siegel bahwa ia melakukan kajian secara mendalam tentang adat di masyarakat besuku Gayo ini.¹² Kahn mengatakan bahwa narasi yang dibangun Bowen merupakan khazanah antropologi modern pertama yang paling otoritatif tentang budaya dan masyarakat yang sebelumnya telah didokumentasikan secara rapi dalam karya kaum islamis Belanda, Snouck Hurgronje, pada tahun 1903.¹³

Mempelajari hukum adat merupakan konsep paling penting untuk memahami kehidupan masyarakat Aceh dalam dewasa ini. Meskipun, mempelajarinya kembali nyatanya mesih kurang mendapat perhatian, terutama tentang praktek pernikahan, atau istilah Arskal Salim, “kurang dihargai”.¹⁴ Kamaruzzaman, dalam sebuah risetnya, mencoba memperlihatkan kembali eksistensi institusi adat yang kini mulai terkikis di tengah dinamika Perda syariat dan politik lokal. Menurutnya, mempertahankan hukum adat, meskipun tidak sedikit yang menolak budaya lokal ini sebagai budaya tidak islami, paling tidak,

Matrifocality in Aceh Revisited’, *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 48.2 (2010), 321–42. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, ‘The Existence of Customary Rights of Customary Law Community and Its Regulation in the Era of Special Autonomy of Papua’, *Journal of Social Studies Education Research*, 9.1 (2018), 201–13.

¹⁰ James T. Siegel, *The Rope of God* (California: University of California Press, 1969), 138-140.

¹¹ Clifford Geertz, ‘Ritual and Social Change: A Javanese Example’, *American Anthropologist*, 59.1 (1957), hlm. 32–54.; Clifford Geertz, *The Religion of Java* (New York: Free Press, 1964).; Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

¹² John R. Bowen, ‘The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam, and Social Change in the Gayo Highlands’, *American Ethnologist*, 15.2 (1988), 93–274.; John R. Bowen, ‘Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society’, *Man*, 27.3 (1992), 495–516.; John R. Bowen, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), hlm. 3-17. John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). John R. Bowen, *A New Anthropology of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

¹³ Joel S. Kahn, ‘Sumatran Politics and Poetics: Gayo History: Gayo History, 1900-1989. JOHN R. BOWEN’, *AnthroSource: American Ethnologist*, 19.4 (1992), 842.

¹⁴ Arskal Salim, ‘Politics, Criminal Justice and Islamisation in Aceh’, *Presented at the ALC Occasional* (Melbourne Law School: University of Melbourne, 18 Agustus 2009), 9.

dapat mempertahankan hubungan sosial dan sekaligus guna menyelesaikan belbagai konflik yang ada di setiap masyarakat. Selain itu, juga berfungsi sebagai mewakili pemerintah Aceh dalam menerapkan Perda syariatnya, terutama untuk melestarikan kembali warisan budaya lokal Aceh.¹⁵

Studi hukum adat yang secara spesifik mendiskusikan tentang pemberlakuan pernikahan karna Khalwat juga pernah dilakukan Barmawi. Kendatipun kajiannya tidak begitu mendalam dan sudut pandang kajiannya terlalu bersifat subjektif dengan menggunakan hukum Islam untuk menilai hukum adat yang berlaku di Trumon Tengan (Aceh Selatan), paling tidak, memberikan catatan penting bahwa ada dua faktor mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagi sanksi Khalwat, yakni ketentuan hukum adat dan pencegahan perzinahan.¹⁶ Sementara di wilayah lainnya yang merupakan objek kajian ini (Batu Bedulang) sedikit berbeda dengan menambah satu faktor, yakni menutupi malu keluarga. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada artikel ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi yang mengasumsikan bahwa hukum adat di masyarakat Batu Bedulang ini telah menjadi suatu ketetapan dan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perbuatan yang melanggar syariat Islam, terutama tentang larangan berkhalwat. Selain itu, riset tentang hukum adat ini merupakan bagian penting guna memahami kultur yang ada di masyarakat.¹⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada sejumlah buku, jurnal dan laporan penelitian. Sementara, penelitian empiris dilakukan selama kurun waktu kurang lebih empat tahun. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung kurang lebih satu tahun dan secara intensif dimulai sejak awal April 2016 hingga akhir Juli 2017. Sementara yang kedua adalah tiga tahun, dari akhir 2017 hingga pertengahan 2019 dan lebih fleksibel untuk dilakaukan. Dengan kata lain, pada tahap kedua ini lebih banyak dikerjakan melalui seluler dan pada waktu tertentu juga survei ke lapangan, selain menemukan fakta baru, sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh selama kerja dilapangan (tahap awal). Hal ini dilakukan, karena saya sedang proses belajar di kota pendidikan, Yogyakarta.

¹⁵ Bustamam-Ahmad.

¹⁶ Barmawi, 'Pernikahan Pasangan Di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan', *Jurista*, 6.2 (2017), 205–21.

¹⁷ Peter Burke, *History And Social Theory* (New York: Cornell University Press, 1992), hlm. 118. John Milbank, *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*, Second edi (USA: Blackwell Publishing, 2006), 1-4.

Selama dilapangan, saya mewawancarai sebanyak yang dibutuhkan secara acak. Lebih dari 40 responden yang terdiri dari sejumlah masyarakat, aparat desa, tokoh adat dan dilengkapi dengan informasi yang diperoleh dari mereka yang menikah karna Khalwat. Wawancara ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang alasan Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat. Selain itu, selama kerja dilapangan, secara langsung saya menghadiri tujuh persidangan adat dan berserta resepsi pernikahan mereka yang diselenggarakan satu minggu setelah diputuskan oleh pengadilan adat bahwa mereka terbukti melakukan Khalwat. Selebihnya, tidak dapat saya hadiri, karena berada di luar daerah. Kendati demikian, tidak mengabaikan informasi yang terus berkembang dan terutama tetap mewawancarai mereka yang menikah karna Khalwat itu.

Kemudian, dari beberapa persidangan yang dapat dihadiri, saya mendapatkan pemahaman penting tentang kebijakan yang diterapkan Pemangku adat dalam memutuskan kasus Khalwat. Dengan kata lain, melakukan kegiatan ini membantu saya memahami kecenderungan Pemangku adat, yang berfungsi sebagai hakim di persidangan adat ini, lebih mengutamakan suara para saksi mata daripada mempertimbangkan suara-suara mereka (orang yang melakukan Khalwat) dan tanpa mempertanyakan secara serius mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Karna menurut hakim adat bahwa alat bukti yang sulit untuk diabaikan ialah memperdapat perbuatan mereka secara langsung.

Selama proses wawancara, perihal yang menarik bagi saya adalah bahwa mereka yang pernikahannya karna Khalwat tidak merasa enggan untuk menceritakan persoalan-persoalan mereka kepada saya, meskipun saya berulang kali mengatakan bahwa saya adalah seorang mahasiswa. Sebaliknya, mereka tampak begitu senang karna ada seseorang di luar daerah yang mau mendengarkan semua cerita mereka, yang nyatanya orang-orang sekitarnya tidak begitu memperdulikannya betapa tidak inginnya mereka untuk dinikahkan. Meskipun mengakui secara jujur bahwa apa yang telah mereka perbuat itu telah melanggar ketentuan adat. Namun jika saja bisa memilih, mereka lebih baik dicambuk daripada dinikahkan. Hal ini, selain tidak ingin dinikahkan, mereka berupaya meyakinkan bahwa apa yang telah diperbuat tidak menyalahi aturan Agama dalam bentuk pelanggaran berat (zina) selain hanya sekedar berbicara di tempat sunyi. Hal ini mereka lakukan karna begitu dibatasinya hubungan laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga, berbicara di tempat umum merupakan sesuatu yang mesti dihindari. Dengan demikian, menjadi

beralasan mengapa kemudian mereka begitu berani melanggar ketentuan adat yang berlaku. Hal-hal yang semacam inilah yang nyaris tidak menjadi pertimbangan bagi hakim adat untuk menggugurkan pemberlakuan pernikahan di bawah umur ini.

Proses Hukum Adat Dalam Menangani Kasus Khalwat

Salah satu fakta yang menarik dari kehidupan sosial yang ada di desa Batu Bedulang ini ialah bahwa mereka tidak sama sekali mempersoalkan ataupun mempertentangkan antara hukum adat dan Islam (fikih). Melainkan, keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh, saling menyentuh satu sama lain yang digunakan secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam hal ibadah maupun hubungan antar sosial. Bagi mereka, hukum adat diyakini sebagai tameng syariat Islam. Dengan kata lain, seseorang yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya dengan menyimpang dari syariat Islam. *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut* (adat dengan Islam seperti zat dengan sifat, menyatu dan tidak bisa dipisahkan), begitu lah slogan yang menggema di kehidupan masyarakat bersuku Gayo ini yang, menurut Bowen,¹⁸ telah mengislamkan dirinya sejak abad ke-17M.

Fenomena dari kedua hukum yang ada di desa Batu Bedulang itu bukanlah sesuatu yang baru, jika kemudian ingin dihubungkan.¹⁹ Para sarjana, seperti Gunawan Adnan,²⁰ berupaya menemukan titik temu bahwa keduanya

¹⁸ John R. Bowen, hlm. 4.

¹⁹ Pada abad ke-7 M. hukum adat dalam tradisi Alkitab dipandang sebagai suatu hukum yang sejajar dengan hukum Agama mereka. Keduanya digunakan secara bersamaan dalam keseharian tanpa saling mendominasi. Menurut Rachmi, hukum adat merupakan sebuah tradisi terbuka yang sangat memungkinkan untuk mengisi bersama hukum lainnya, terutama hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, kedua hukum ini diterima secara meluas, bahkan perkembangan hukum Islam dipandang sebagai hukum adat yang selalu harmonis dalam konteks keadilan. Apa yang dikatakan Rachmi nyatanya tidak seindah yang digambarkan Zezen dalam suatu penelitiannya bahwa hukum adat merupakan suatu gerakan *romantic legal* yang diproduksi di Eropa abad ke-18 yang kemudian diperkenalkan Van Vollenhoven ke-Indonesia sebagai salah satu strategi untuk mendukung dan sekaligus mempromosikan pemerintahan kolonial Belanda untuk menjinakkan hukum Islam. Rachmi Sulistyarini, "The Contact Point of Customary Law and Islamic Law (Legal History Perspective)", *International Journal of Social Sciences and Management*, 5.2 (2018), hlm. 51–59.; Zezen Mutaqin, "Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law", *Jeail: Journal of East Asia and International Law*, 4.2 (2011), 351–76.

²⁰ Gunawan Adnan, "Islamic and Customary in Aceh Darussalam Constitution", *Heritage of Nusantara*, 2.2 (2013), 146–64.

memiliki hubungan cukup erat dan sulit dibedakan dalam praktek sosial. Jikapun ingin dibedakan, sebagaimana yang disampaikan Snock Horgrognje,²¹ maka dapat dikatakan bahwa di kehidupan bermasyarakat, Aceh lebih sering menggunakan hukum adatnya daripada hukum Islam. Hal ini, nyatanya kemudian dibuktikan oleh Bowen bahwa hampir seluruh kehidupan masyarakat bersuku Gayo ini menggunakan adat, baik itu terkait dengan ekonomi, politik, perdagangan dan pertanian.²²

Adat dan Diat

Hukum adat yang begitu kuat di desa Batu Bedulang ini membuat masyarakat, terutama 13 desa lainnya, kerap berhati-hati jika memasuki kawasan bersuku Gayo ini. Tidak jarang di antara mereka juga melanggar ketentuan adat yang berlaku. Sehingga, tidak bisa tidak untuk terpaksa mentaati dan menerima segala konsekuensi yang ada. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan bahwa “seseorang yang terbukti melakukan Khalwat, maka akan dinikahkan oleh Pemangku adat”. Dengan demikian, mereka yang melakukan Khalwat, maka akan dibawa ke pengadilan adat oleh pemuda desa yang memperdapat perbuatan tersebut guna untuk diinterogasi dan diadili. Proses persidangan adat yang hanya terdiri dari satu hakim ini, yakni Pemangku adat sendiri, memerlukan waktu 5 jam-an lebih yang dihadiri sejumlah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, imam desa, kepala pemuda dan tokoh-tokoh penting lainnya, terutama para saksi dan masing-masing dari kedua orang tua mereka.

Proses persidangan adat yang dilakukan di rumah Pemangku adat itu tampak begitu sederhana, berindingkan kayu dan beralaskan tanah yang hanya dilapisi dengan tikar. Proses persidangan juga sama seperti yang ada di lembaga pengadilan Agama, meskipun tidak begitu formal. Pada proses persidangan yang berlangsung terbuka ini, saya berkesempatan untuk mengamati tentang bagaimana mereka mengajukan pembelaan dan secara meyakinkan bahwa tindakan tersebut tidak melewati batas pelanggaran berat selain hanya sekedar berbicara berdua-berduan di tempat sunyi, meskipun secara sadara bahwa perbuatan ini menyalahi ketentuan adat. Hal ini mereka lakukan terkait adanya batasan komunikasi antara lawan jenis yang bukan mahram dan berbicara secara intensif merupakan suatu yang mesti dihindari dalam hubungan sosial. Hal-hal semacam ini lah yang nyaris tidak menjadi pertimbangan hakim adat. Karna alat

²¹ Hurgrognje, *The Achehnese*.

²² John R. Bowen, 3.

bukti yang ada dan sulit untuk dibantahkan ialah memperdapati perbuatan mereka secara langsung, sekalipun tidak melakukan zina.

Kemudian, setelah melalui proses persidangan adat, mereka dapat dinikahkan dengan memberikan mahar dua Mayam emas melalui putusan pengadilan adat.²³ Selain itu, seorang laki-laki tidakhanya memberikan mahar kepada seorang perempuan yang akan dinikahnya, tetapi ia juga harus memberikan uang (dua juta rupiah) kepada Pemangku adat guna untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan mereka yang dilaksanakan secara sederhana di rumah adat yang dihadiri dari masing-masing pihak keluarga mereka. Dengan demikian, dari mulai akad nikah sampai dengan resepsi pernikahan telah dipersiapkan oleh pihak adat, melalui uang tersebut.

Sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan adat ini tidakhanya dinikahkan, membayar mahar dan uang, tetapi juga berkewajiban membayar *diat* lainnya berupa “satu ekor kambing jantan” yang hanya diberikan kepada pemuda desa. Sanksi adat ini akan semakin bertambah nilainya kepada setiap aparat desa yang terbukti melanggar ketentuan adat, tidakhanya dinikahkan tetapi juga diberhentikan dari jabatan yang ada di desa (jika ia memiliki jabatan tertentu). Jika pun ia mempunyai istri maka dapat diceraikan dan sekaligus membayar *diat* uang (15 juta) kepada istrinya tersebut dan sembari memberikan tiga ekor kambing jantan kepada pemuda desa. Sanksi adat yang ada di desa ini hampir sama dengan apa yang ada di wilayah lainnya. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan Yusrizal beserta koleganya di kecamatan berbeda. Di desa Ingin Jaya, Rantau, Aceh Tamiang misalnya. Meski tidak memberlakukan pernikahan tetapi dengan pengusiran dari desa serta membayar *diat* satu ekor kambing dan uang sebesar dua juta rupiah sudah cukup untuk membuat orang-orang yang ada di desa atau desa lainnya merasa takut dan berhati-hati jika memasuki kawasan hukum adat.²⁴

Fakta yang menarik bahwa pemberlakuan *diat* tersebut memiliki nilai-nilai mistik dan ekonomis. Hingga kini, masyarakat meyakini bahwa *diat* ini dapat menolak bencana alam atas perbuatan mereka dan sekaligus diharapkan dapat memurnikan kembali tanah tempat di mana mereka tinggal yang telah dikotori oleh orang-orang yang melakukan Khalwat. Hal lainnya bahwa satu ekor kambing jantan nyatanya memiliki nilai cukup tinggi di masyarakat, delapan ratus ribu hingga satu juta lebih. Menariknya, *diat* ini didistribusikan kepada

²³ Di Aceh dikenal dengan sebutan *mayam*. Satu mayam = 3,33 gram emas.

²⁴ Yusrizal, Mukhlis.

pemuda desa sebagai bentuk imbalan atas kinerja mereka bahwa setiap pemuda desa berkewajiban untuk mengontrol, menangkap dan menindak lanjuti orang-orang yang melakukan Khalwat.

Diat berupa satu ekor kambing jantan ini, selain diberikan kepada pemuda desa, juga dimanfaatkan secara bersama-sama, yakni dengan cara dibakar di pinggir sungai dan kemudian dimakan sebagai hasil kinerja mereka dalam menjalankan eksistensi hukum adat. Dalam beberapa kesempatan, selain ikut serta, saya juga sangat menikmati *diat* ini sebagai bentuk strategi untuk memahami hiruk-pikuk yang berlangsung selama satu harian penuh (pagi hingga menjelang sore) dan sekaligus mencermati dua fenomena yang mungkin tidak pernah terjadi di wilayah lainnya. Di satu sisi, ada seseorang yang bersusah payah membayar *diat* adat dan bahkan mereka (orang tua dari anak yang melakukan Khalwat) yang ekonominya menengah kebawah harus meminjam uang ke tetangga sebelah yang belum tentu ada. Sementara di waktu yang bersamaan, ada fenomena di mana sekelompok pemuda begitu menikmati *diat* dengan penuh tawa, senang-gembira dan sembari diiringi dengan gemuruhnya musik.

Fenomena yang sulit dipahami dan dijelaskan dalam artikel ini adalah mereka yang merestui dan mendukung penuh Pemangku adat untuk menikahkan anaknya, secara sadar bahwa mereka juga harus bersusah payah membayar *diat* yang justru memberatkan mereka sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap adat dan di waktu bersamaan hati nurani mereka menolak untuk diberlakukan *diat*. Namun, tidak dengan pernikahan.

Kendati demikian, Praktek-praktek *diat* tersebut tetap diberlakukan hingga kini dan akan dinikmati bagi mereka yang bertugas sebagai polisi adat (pemuda desa). Hal seperti inilah untuk pertama kalinya direspon oleh salah seorang warga. Dewi Sartika yang berprofesi sebagai guru ini secara terang-terangan mengkritik pemberlakuan *diat* yang hanya menguntungkan satu pihak dan kerap merugikan pihak lainnya. Menurutnya, yang pernikahannya tidak karna Khalwat, *diat* adat dapat didistribusikan untuk hal-hal yang sifatnya membangun desa. Hal ini karna pembangunan desa merupakan tujuan utama agar tidak tertinggal dari desa lainnya dalam hal infrastruktur.²⁵ Namun, saran dan kritiknya nyaris tidak menjadi pertimbangan dengan dalih bahwa *diat* adat hanya dapat diberikan kepada pemuda desa sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kinerja mereka dalam menjalankan dan mentertibkan orang-orang

²⁵ Wawancara dengan Dewi Sartika, Mei 2017.

yang melanggar ketentuan adat. Bahkan, dalam suatu wawancara saya terhadap kepala desa,²⁶ “tanpa pemuda desa maka hukum adat sulit untuk dapat diterapkan” dan menariknya lagi bahwa mereka tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa *dia* tersebut.

Kemudian, selama di lapangan, saya mendengar rumor yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa mantan kepala desa pernah melakukan Khalwat.²⁷ Kasus yang terjadi ketika ia masih menjabat sebagai kepala desa ini tidak memberikan keterangan cukup jelas. Faktanya, hingga kini ia tidak pernah diadili dan diproses melalui pengadilan adat. Umumnya, masyarakat bersikap tidak peduli dengan apa yang saya tanyakan dan hanya sedikit di antara mereka yang kerap kali berbisik-besik ketika menceritakan kepada saya tentang kasus ini dan selalu diakhiri dengan sebuah pesan “jangan beritahu kepada orang lain”. Untuk mengkonfirmasi hal ini, saya berupaya memberanikan diri untuk bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap cukup tau tentang kasus ini. Seperti, kepada desa yang baru dilantik di tahun 2017, ketua pemuda, imam desa, khatib jumat, Pemangku adat dan aparatur desa lainnya. Faktanya, kebanyakan dari mereka berupaya menutupi kasus ini dengan berdalih bahwa ia tidak terbukti melakukan Khalwat.

Pada akhirnya, jikapun mantan kepala desa ini dianggap terbukti melakukan Khalwat, masyarakat tidak mempunyai keberanian untuk mengangkat kasus ini ke pengadilan adat, sekalipun kini ia tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Bahkan, hanya sekedar untuk menceritakan kepada saya, yang bukan warga desa, begitu sangat hati-hatinya. Hal ini, dalam beberapa pernyataan masyarakat, dikarnakan kepribadiannya yang sangat dikagumi masyarakat luas. Seperti, kesuksesannya dalam beberapa hal; membangun desa dan terutama kepeduliannya terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namanya kini masih tetap disegani dan dihormati tidakhanya masyarakat sekitarnya tetapi juga kepenjuru desa lainnya. Atas jasanya selama menjabat sebagai kepala desa, kini di masyarakat ia diangkat sebagai orang yang dituakan guna menjadi panutan dan sekaligus fatwanya menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan belbagai persoalan yang ada di masyarakat.

²⁶ Wawancara dengan Salman, Agustus 2018

²⁷ Ahmad Jais adalah seorang yang pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode dan berakhir jabatannya pada pertengahan 2016. Rumor ini, menurut kebanyakan dari masyarakat, terjadi ketika ia sedang menjabat sebagai kepala desa.

Pertimbangan Pemangku Adat Menjadikan Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat

Ada tiga hal mengapa kemudian Pemangku Adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat, yakni aturan adat itu sendiri, menutupi malu keluarga dan yang terakhir ialah terkait dengan adanya dalil keagamaan yang secara tidak langsung mengatur tentang larangan berkhawat. Untuk yang pertama ini, Pemangku adat secara fasih menjelaskan bahwa “berlakunya pernikahan bagi mereka yang berkhawat merupakan suatu praktek atau tradisi yang telah diberlakukan sejak lama, dan bahkan sebelum berlakunya hukum jinayat, yang pada perkembangannya dijadikan sebagai suatu ketetapan hukum”. Menurutnya, kesepakatan masyarakat untuk memberlakukan hukum adat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dinegosiasikan dan apalagi meragukan tentang ketidak sesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.²⁸ Sepanjang wawancara saya dengannya, tampaknya ia tidak mempersoalkan dan mempertentangkan kedua hukum ini. Melainkan keduanya saling melengkapi, beringan dan berkerjasama untuk menata kehidupan bermasyarakat.²⁹

Johan Alamsyah yang bertugas sebagai Pemangku adat yang dipilih langsung oleh kepala desa ini juga mengatakan bahwa “berlakunya pernikahan sebagai sanksi Khalwat ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah diberlakukan sejak bertahun-tahun lalu yang kini dianggap sebagai tameng syariat Islam”. Sehingga, “seseorang yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya dengan menyimpang dari syariat Islam itu sendiri”.³⁰ Adat bagi masyarakat Batu Bedulang ini, selain dianggap sebagai sesuatu yang sakral, juga lambang kesalehan bagi siapa saja yang mentaatinya dan kehinaan besar bagi yang melanggar ketentuan adat. Sehingga, salah satu cara untuk memurnikan kembali adat ini tidak cukup dengan hanya menikahkan mereka yang terbukti melakukan Khalwat melainkan membayar *diat* lainnya yang telah ditentukan.

Penjelasan Pemangku ada itu, meski ia tidak pernah selesai dalam pendidikan formal dasarnya, tampaknya ia cukup tau banyak tentang

²⁸ Pemerintah Aceh pada tahun 2014 telah memberlakukan larangan Khalwat bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan (qanun no. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat).

²⁹ Johan Alamsyah, 30 November 2017.

³⁰ Syariat Islam yang mereka pahami bukanlah syariat Islam yang ada di Aceh secara konstitusi melainkan dari Al-Quran. Mereka, terutama Pemangku adat sebagai sumber data utama riset ini, tidak begitu mempercayai bahwa qanun syariat Islam bersumber dari Al-Quran

kesejarahan kerajaan Aceh dan adat-istiadat yang berlaku. Namun, ia tidak memiliki buku-buku terkait yang dibicarkannya kecuali hanya buku yang tersisa pasca banjir besar di tahun 2009.³¹ Jika kemudian ingin dilacak dalam literatur yang ada, maka benar adanya bahwa pada abad 17 M. sampai dengan pertengahan 19, Aceh mencapai *the golden age* dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan yang diraih masyarakat Aceh pada waktu itu tidak terlepas dari pemberlakuan hukum adat sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan.³²

Hukum adat yang diterapkan pada abad itu tampak begitu kuat dan hukuman yang diberikan melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satunya adalah tentang pengharaman memproduksi dan mengkonsumsi *kbamar* bagi orang muslim. Sementara bagi non-muslim diberi lisensi resmi untuk menggunakannya. Kemudian, apabila melanggar ketentuan ini, maka kedua tangan mereka akan di potong. Hal ini pun dibuktikan terhadap dua orang pekerja Eropa yang dihukum oleh Sri Sultanah karena terbukti memproduksi *kbamar* tanpa lisensi.³³ Sanksi lainnya juga ditemukan dua orang masyarakat Aceh yang dihukum dengan menuangkan timah panas ke kerongkongan mereka, karena terbukti mengonsumsi *kbamar*. Tidakhanya itu, berlakunya hukum cambuk sebanyak tiga kali apabila terbukti mengintip perempuan mandi dan hukuman akan semakin berat kepada seseorang yang mengintip wanita kerajaan, yaitu sebelah matanya dicongkel.³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum adat memiliki keterkaitan cukup erat di masa lalu. Sehingga, tidak mengheran kemudian bahwa hukum adat yang ada di desa ini begitu kuat dan sakral. Hingga kini pun mereka masih tetap mempertahankan eksistensi adat yang telah diwariskan berabad-abad lamanya.

Malu Dan Kebormatan Dalam Keluarga

Kemudian, selain karna tuntutan hukum adat yang telah diterapkan sejak lama, ada faktor lain mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai

³¹ Desa Batu Bedulang, menurut rumor masyarakat, pernah terkena bencana banjir bandang. Sehingga, mereka terpaksa pindah mukim yang tidak jauh dari lokasi tersebut.

³² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi Dan Implementasi* (Jakarta: Logos, 2003). xxvi

³³ Hadi. 179-180. 185-186.

³⁴ *Ibid.*, 190.

sanksi Khalwat ialah untuk “menutupi malu keluarga”. Dalam salah satu wawancaranya, Johan Alamsyah mengatakan bahwa “menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat pada dasarnya merupakan permintaan dari keluarga pelaku sang perempuan yang kemudian dijadikan kesepakatan bersama di masyarakat”.³⁵ Hal ini dilakukan terkait dengan cara pandang masyarakat bahwa seorang perempuan yang sedang berdua-duaan dengan laki-laki di tempat sepi tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan dapat mencoreng nama baik keluarga. Kosekuensinya, ia dianggap sebagai perempuan tidak baik, kehormatannya dianggap telah hilang dan bahkan tidak ada laki-laki yang mau menikahnya kecuali dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat merupakan cara paling tepat, paling tidak, dapat menutupi segala tuduhan dan anggapan masyarakat yang belum tentu benar itu.

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat bahwa kehormatan suatu keluarga merupakan suatu hal yang paling penting untuk dijaga dan akan melakukan apa saja untuk dapat bisa melindungi keluarga, terutama mereka yang memiliki anak perempuan. Hal ini terkait bahwa kehormatan suatu keluarga akan semakin terancam ketika memiliki seorang anak perempuan. Dengan kata lain, tugas akan semakin berat untuk dapat bisa melindungi anak-anak mereka. Sehingga larangan berkhalwat juga bertujuan untuk melindungi agar kehormatan perempuan dalam keluarga terus tetap terjaga.

Ayat 17:32

Pertimbangan lainnya, selain karna ketentuan adat dan menjaga kehormatan dalam keluarga, ialah terkait dengan adanya dalil keagamaan yang secara tidak langsung mengatur tentang larang melakukan Khalwat, yakni pada ayat 17:32 (janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya perbuatan). Pemangku adat mengatakan bahwa “larangan mendekati zina merupakan ketentuan untuk tidak melakukan Khalwat”. Sambungnya, berkhalwat merupakan pintu menuju zina. Sehingga, larangan berkhalwat merupakan cara yang paling tepat untuk menghindari perbuatan zina tersebut yang secara tagas Al-Quran malarangnya”. Menariknya, dalil ini lebih sering digunakan sebagai alat untuk menyangkal mereka yang tidak sepakat tentang berlakunya hukum adat, terutama berlakunya *diat* adat bagi mereka yang melanggar hukum adat daripada kedua dalil lainnya. Dalil ini juga

³⁵ Johan Alamsyah, 30 November 2017.

kerap dikampanyekan sebagai agenda sosialisasi bahwa khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Agama. Sosialisasi ini dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti mesjid, majelis taklim dan tempat dakwah lainnya, terutama dalam sidang adat untuk menguatkan kesadaran mereka dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama. Dengan demikian, menjadi beralasan mengapa kemudian Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat.

Selama di lapangan, pemangku adat tidak memberikan dalil lain, selain ketiga dalil di atas. Padahal, jika saja mengetahui lebih jauh, ia bisa saja memanfaatkan dukungan pemerintah Aceh (melalui Perda adat No. 10/2008) bahwa “setiap wilayah mempunyai hak otonom untuk dapat menyelesaikan belbagai pelanggaran syariat Islam berdasarkan hukum adat yang terdapat di kabupaten kota (disebut sebagai Majelis Adat Aceh/MAA) atau tingkat desa (nama lembaga adatnya lebih fleksibel sesuai aturan desa)”, pasal 3 dan 4. Ketidaktahuannya bukan karna pengetahuannya yang dangkal terhadap Perda syariat yang ada di Aceh, tetapi karna memang tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Aceh secara khusus. Bahkan hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa masyarakat Batu Bedulang ini tidaknya menyadari adanya dukungan pemerintah Aceh untuk memberlakukan hukum adat tetapi di watu bersamaan juga tidak mengetahui bahwa pemerintah Aceh secara resmi memberlakukan hukum jinayat yang di dalam memuat larangan berkhalwat; sanksi Adat, selain dinikahkan juga berlaku *diat* berupa satu ekor kambing jantan melalui putusan pengadilan adat. Sementara sanksi dalam Perda syariat, hanya dicambuk sebanyak sepuluh kali melalui putusan pengadilan Mahkamah Syariah (di luar Aceh disebut sebagai pengadilan Agama).

Pergulatan Hukum Adat (No. 10/2008) dan Jinayat (No. 6/2014) Dalam Menyelesaikan Kasus Khalwat Di Aceh

Sub tema ini pada dasarnya bukanlah fokus yang ingin saya diskusikan. Namun, karna riset ini tentang hukum adat, terutama dalam menyelesaikan kasus Khalwat. Sehingga, menjadi persoalan ketika pemerintah Aceh yang secara khusus juga meberlakukan hukum jinayat, yang sanksinya jauh berbeda dengan apa yang ada di adat. Pada akhirnya, masyarakat dibuat bingung. Manakala mereka dikenai sanksi adat yang pada dasarnya tidak siap untuk dinikahi dan lebih memilih sanksi lain (dicambuk). Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Pemangku adat lebih menggunakan hukum adatnya sebagai panduan untuk menyelesaikan kasus Khalwat daripada

hukum jinayat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika hukum adat, sebagaimana pinjam istilah Syahrizal Abbas, bersifat lokalistik, sehingga tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerumitan pemahaman terhadap keberadaan hukum adat itu sendiri. Dalam pengertian bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan akan menghasilkan sanksi yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya yang belum tentu memberlakukan adat. Berbeda halnya dengan hukum jinayat yang berlaku untuk umum tanpa melihat orang dan tempat terjadinya pelanggaran.³⁶

Kendati demikian, kedua hukum yang berlaku di Aceh ini; hukum adat yang mendapat legitimasi melalui Perda adat dan jinayat yang juga mendapat legitimasi melalui Perda syariat, selain memiliki kekuatan dan kewenangan yang sama di depan hukum untuk dapat menerapkan syariat Islam (No. 10/2008 dan No. 6/2014) juga terdapat persoalan yang lebih kompleks; baik pemahan yang ambigu dalam menyelesaikan kasus Khalwat juga masing-masing keduanya memiliki persoalan yang lebih rumit. Di satu sisi, berlakunya hukum adat selain dianggap memiliki kontrol sosial yang efektif juga lahir dan tumbuh dalam masyarakat tertentu. Sehingga, cocok dengan kultur-budayanya, paling tidak, memiliki beberapa kelebihan. Seperti, para pelaku terhindar dari hukuman formal (cambuk), cepat tidak memakan waktu lama, ekonomis, menghilangkan dendam, persaudaraan tetap terjaga dan membantu pihak pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam, terutama memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan Khalwat.³⁷

Sementara di lain sisi, juga terdapat belbagai kerumitan yang tidak bisa diabaikan. Seperti di dalam Perda adat tidak memberikan batasan wewenang terkait dengan kasus mana yang dapat diputuskan oleh hukum adat. Redaksi yang dimunculkannya bersifat umum bahwa “setiap masyarakat Aceh (desa) memiliki hak otonom untuk dapat menyelesaikan belbagai persoalan yang ada di masyarakatnya, terutama untuk menegakkan syariat Islam berdasarkan hukum adat” (Perda adat pasal 3 dan 4). Sehingga, dampak yang kemudian timbul di masyarakat ialah adanya pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memanfaatkan wewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini yang kemudian digunakan secara bebas, terutama menjadika pernikahan sebagai

³⁶ Syahrizal Abbas dkk, 69.

³⁷ *Ibid*, hlm. 68. Lihat juga Al Yasa' Abubakar & Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh: Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, 2nd (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), 176-177.

sanksi dari perbuatan khalwat. Kendati demikian, dalam Perda tersebut terdapat catatan penting yang kerap diabaikan yang juga memiliki kelemahan bahwa “hukum adat tidak bisa bertentangan dengan syariat Islam/hukum jinayat” (pasal 3). Faktanya, dalam perda itu juga tidak sama sekali dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang bertentangan dengan syariat.

Hal itu tentunya juga berdampak pada praktek di masyarakat tentang adanya perbedaan pemahaman tentang sanksi Khalwat yang kerap menjadi sumber keresahan dan melahirkan konflik antar masyarakat itu sendiri. Seperti, memberlakukan pernikahan bagi mereka yang berkhawat. Sementara di desa tetangga tidak memberlakukan sanksi, jika pun diberlakukan hanya terdapat di wilayah/kecamatan tertentu yakni diusir dari desa. Syahrizal Abbas dalam risetnya juga memberikan contoh kasus yang cukup baik. Seperti kasus zina, di mana pelakunya langsung dinikahkan, padahal diketahui bahwa pelaku masih terikat dengan pernikahan yang lain.³⁸ Hal yang perlu diketahui bahwa sanksi dari kedua kasus ini tidaklah dinikahkan dalam hukum jinayat melainkan dicambuk.

Kemudian, kerumitan dalam menyelesaikan kasus Khalwat tidak hanya terdapat dalam hukum adat tetapi juga pada hukum jinayat itu sendiri. Di mana berlakunya syariat Islam merupakan harapan dan impian masyarakat Aceh sejak lama³⁹ — meskipun ada pendapat lain mengatakan bahwa inisiatif ini tidak seutuhnya dari masyarakat (*down-up*) melainkan gerakan politik yang dimanipulasi oleh pemerintah pusat guna mengatasi ancaman separatisme di wilayah yang sudah lama bergejolak ini (*top-down*), sehingga untuk memenangkan hati (*win the hearts*) masyarakat muslim diberlakukanlah otonomi khusus guna untuk menerapkan syariat Islam — dan baru mendapat legitimasinya di tahun 1999.⁴⁰ Penerapan ini mencapai klimaks pasca-tsunami dan konflik (2004/2005), tidak hanya dari segi produk qanun yang dihasilkan tetapi juga banyaknya jumlah kasus yang diputuskan setiap tahunnya. Seperti kasus judi, Khalwat dan zina

³⁸ Syahrizal, 69.

³⁹ M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*, II (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 30.

⁴⁰ Moch Nur Ichwan, ‘Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh’, *Journal of Islamic Studies*, 2 (2011), hlm. 184.; Lihat juga Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (London: Oxford University Press, 2015), 194.

yang secara terbuka dikenai cambuk di halaman mesjid setelah melalui putusan pengadilan syariah.⁴¹

Berlakunya syariat Islam secara massal hingga mencapai puncak keemasan tidak sepenuhnya bertahan lama dan pada dekade terakhir ini sebagai pinjam istilah Feener, berjalan lambat dan terdapat beberapa kelemahan ketika diterapkan.⁴² Hal ini dikarenakan___ seperti yang disampaikan Fachry Ali saat memberi pengantar pada terjemahan karya C. Snouck Hurgronje dalam edisi inggris___ adanya penolakan dan penyimpangan yang tidak bisa dihindari ketika dihadapkan pada realitas sosial.⁴³ Di mana beberapa wilayah tertentu lebih dulu memberlakukan hukum adat, terutama dalam menyelesaikan kasus Khalwat, sebelum Aceh mendapat legitimasi dari pemerintah pusat (1999).⁴⁴ Hal ini

⁴¹ Michael Feener dalam suatu risetnya telah memperlihatkan bagaimana Aceh mengalami dinamika cukup pesat dalam menerapkan syariat Islam. Hal ini, seperti yang dikatakan Arskal Salim, tidak lepas dari tragedi yang mengancurkan seluruh kota Banda Aceh di 2004. Sehingga, tsunami merupakan faktor penentu untuk mempercepat berlakunya syariat Islam. Dengan demikian, Arskal menggambar cukup baik bahwa tragedi ini direspon secara berbeda. Di satu sisi, masyarakat Aceh melihat tragedi ini bukan suatu kebetulan, melainkan suatu peringatan spiritual atau hukuman tuhan atas belbagai perbuatan dosa yang kerap mereka lakukan. Sehingga, menerapkan syariat Islam merupakan cara untuk mencegah kembalinya besar itu. Sementara di lain sisi, masyarakat Aceh melihat bahwa tragedi ini merupakan proses alami, yakni suatu pergeseran geologis di bawah bumi, terutama Aceh yang berada di tempat di mana gempa bumi sering terjadi. Bagi mereka, tsunami tidak ada hubungannya dengan penerapan syariat Islam. Kendatipun syariat diberlakukan, tidak ada jaminan tragedi ini tidak akan terulang kembali di masa depan.; R. Michael Feener, *Sbari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (London: Oxford University Press, 2013), hlm. 1-10, 97-108.; Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), hlm. 163-164. Dan lihat juga Moch Nur Ichwan, 'Official Ulama and The Politics of Re-Islamization.

⁴² Feener.

⁴³ Pengantar Fachry Ali dalam C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh: Ilmu Pengetahuan, Sastra, Permainan Dan Agama*, terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Ruslani, Vol. 2 (Yogyakarta: Matabangsa, 2020), hlm. xxxviii.

⁴⁴ Aceh, melalui UU No. 44/1999, secara legal memiliki hak istimewa yang di dalamnya memberikan kewenangan untuk dapat memberlakukan belbagai ketentuan khusus. Seperti memberlakukan syariat Islam dan adat yang masing-masing keduanya diperkuat secara bersamaan melalui Perda No. 5/2000 dan No. 7/2000. Kedua Perda ini, pada perkembangannya kerap mengalami perubahan. Seperti halnya Perda syariat yang kemudian dicabut melalui Perda No. 14/2003 dan dicabut lagi terhdap No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat. Bagitu juga Perda adat yang mengalami perubahan No. 9/2008 yang kemudian direvisi melalui No 10/2008 Tentang Lembaga adat. Secara administratif tumpang suli untuk mengelompokkan mana yang lebih dulu dilegalkan oleh pemerintah daerah, melainkan keduanya diundangkan secara

diperkuat oleh pernyataan kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tamiang bahwa penerapan syariat Islam di wilayah ini kerap kali mengalami hambatan. Ini dikarenakan keterbatasan lembaga yang hanya ada di kabupaten kota dan minimnya personil polisi syariat Islam (*wilayatul hisbah*) yang tidak dapat bertugas di kecamatan, terutama di belbagai desa. Kesulitan ini tentunya terdapat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga wilayah kabupaten kota merupakan pusat operasi ketika adanya pengaduan atau pengeledahan tempat-tempat yang dicurigai dapat berpotensi melakukan Khalwat, meski nyatanya kegiatan ini juga tidak cukup maksimal.⁴⁵

Oleh karenanya, mempertimbangkan semua itu sambil ia menceritakan asal mula berlakunya hukum adat secara legal, pemerintah Aceh dan para sarjana lainnya bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberlakukan hukum adat secara sah di depan hukum guna menyelesaikan belbagai masalah sosial, terutama dalam menyelesaikan kasus Khalwat. Hal ini disadari karna keterbatasan penerapan hukum jinayat, sehingga melibatkan masyarakat dianggap dapat memperpanjang tangan pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara massal. Faktor yang lebih islamis adalah karna hukum adat memiliki nilai-nilai ajaran Islam dan juga sekaligus adanya keterkaitan cukup erat di antara keduanya. Seperti terdapat dalam sebuah sebutan maja yang berbunyi *hukom dan adat lage zat dengan sifent* (hukum dan adat seperti zat dengan sifat).⁴⁶

Fakta yang mengejutkan ialah katika hukum adat mendapat legitamasinya dari pemerintah daerah dan mengalami dinamika cukup luar biasa. Syahrizal Abbas dengan para koleganya melakukan riset di delapan kabupaten besar yang ada di Aceh. Hasilnya dari 79 responden atau 49,4% memilih hukum adat sebagai cara untuk menyelesaikan pelanggaran syariat Islam. Sementara 76 responden atau 47,5% memilih hukum jinayat. Selebihnya, sebanyak 5 atau 3,1%, bisa kedua-keduanya. Jumlah persentase yang ditampilkan Syahrizal ini mengindikasikan bahwa lima kabupaten besar (Banda Aceh, Sabang, Kota Langsa, Bener Meriah dan Nagan Raya) lebih mendahulukan hukum adat.

bersamaan. Kendati demikian, sejarah panjang mencatat bahwa hukum adat telah dipraktekkan jauh sebelum Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, yakni pada masa kerajaan Aceh.

⁴⁵ Wawancara dengan Samsul Rizal, Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tamiang, Juni 2019, dan Saiful Umar yang pernah menjabat sebagai ketua DSI di tahun 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Samsul Rizal, Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tamiang, Juni 2019, dan Saiful Umar yang pernah menjabat sebagai ketua DSI di tahun 2018.

Sedangkan di tiga kabupaten besar lainnya (Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Tenggara) lebih mendahulukan hukum jinayat. Artinya, paling tidak, hukum adat kini cukup memikat hati masyarakat Aceh dalam menyelesaikan kasus Khalwat.⁴⁷

Kendati demikian, pergulatan hukum adat dan jinayat hingga kini sulit untuk menemukan titik temu. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama; memberlakukan syariat Islam, prakteknya di masyarakat menimbulkan konflik terkait dengan sanksi pelanggaran syariat Islam, terutama dalam menyelesaikan kasus Khalwat. Kedua hukum yang berlaku di Aceh ini selain memiliki kelemahan juga tampak sukar untuk saling melengkapi, meskipun para intelektual Aceh (seperti Alyasa' Abubakar, Syahrizal Abbas dan para guru besar lainnya yang pernah menjabat sebagai kepala DSI pusat) yang telah banyak menghabiskan lembaran kertas untuk dapat menghubungkan kedua Perda ini agar sejalur dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran syariat Islam, terutama untuk tidak saling bertentangan satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap wilayah atau daerah tertentu memiliki cara pandang tersendiri untuk dapat menyelesaikan kasus Khalwat.

Pada akhirnya, jika kita kembali kepada pertanyaan yang telah disinggung pada sub tema ini adalah bahwa Pemangku adat, dalam sebuah pernyataannya, tetap bersikukuh menggunakan hukum adat sebagai cara untuk dapat menyelesaikan kasus Khalwat, sekalipun ia menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum jinayat. Hal ini dikarenakan bahwa penyelesaian Khalwat berdasarkan hukum jinayat (cambuk) tidak dapat menutupi cara pandang masyarakat terhadap pelaku, terutama bagi pihak perempuan, yang melakukan Khalwat. Selain tidak ada yang mau menikahnya, kecuali laki-laki yang melakukan Khalwat bersamanya, juga diintimidasi dengan cara pandang bahwa seorang perempuan yang berkhawat dianggap sebagai perempuan tidak baik dan kehormatannya dianggap telah hilang. Dengan demikian, memberlakukan pernikahan dianggap cara yang paling tepat untuk menutupi segala intimidasi, tuduhan dan anggapan masyarakat yang belum tentu benar ini.⁴⁸ Sanksi inilah yang nyatanya tidak tercover dalam hukum jinayat

Kesimpulan

⁴⁷Syahrizal Abbas Dkk, 67.

⁴⁸ Wawancara dengan Johan Alamsyah, 30 November 2017.

Akhirnya, dari paparan di atas, ada tiga catatan sebagai kesimpulan mengapa kemudian Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat. *Pertama*, karena aturan adat itu sendiri yang penerapannya merupakan kelanjutan dari apa yang telah diberlakukan sejak bertahun-tahun lalu yang kini disepakati bersama-sama untuk dapat dijadikan sebagai ketentuan adat dan sekaligus digunakan sebagai standarisasi kesalehan bagi yang mentaatinya untuk tidak melakukan Khalwat. Hal ini terkait dengan hukum adat yang dianggap sebagai tameng syariat Islam (Al-Quran). Sehingga, seseorang yang melanggar ketentuan adat, maka sama halnya dengan menyimpang dari syariat Islam itu sendiri. *Kedua* adalah untuk menutupi malu keluarga dan cara pandang masyarakat yang begitu mengintimidasi bahwa seorang perempuan yang berkhawat dianggap sebagai perempuan tidak baik-baik, kehormatan dirinya telah hilang dan bahkan tidak ada yang mau menikahinya selain laki-laki yang berkhawat bersamanya. Sehingga, bagi orang tua mereka dan masyarakat umumnya pernikahan dianggap cara yang paling tepat untuk menutupi segala intimidasi, tuduhan dan anggapan yang belum tentu benar ini. Sementara yang terakhir ialah terkait dengan adanya dalil keagamaan (ayat 17:32) bahwa larangan mendekati zina merupakan aturan tegas untuk tidak melakukan Khalwat. Hal ini karna berkhawat merupakan gerbang utama menuju zina yang secara tegas Al-Qur'an melarangnya. Dari ketiga di atas, maka dalil terakhirlah yang kerap digunakan Pemangku adat untuk menghakimi mereka yang terbukti melakukan Khalwat, terutama digunakan selama proses persidangan adat. Dalil ini juga sekaligus digunakan sebagai alat untuk mengkampanyekan hukum adat yang berlaku di desa Batu Bedulang ini. Seperti dilakukan di tempat-tempat ibadah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 'Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau', *Indonesia*, 2.10 (1966), 1-24
- Abubakar, Al Yasa', *Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*, Revisi (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015)
- Adnan, Gunawan, 'Islamic and Customary in Aceh Darussalam Constitution', *Heritage of Nusantara*, 2.2 (2013), 64-146
- Barmawi, "Pernikahan Pasangan Di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan", *Jurista*, 6.2 (2017), 205-221.
- Bowen, John R., "Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society",

- Man*, 27.3 (1992), 495–516
- , *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- , *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (New Jersey: Princeton University Press, 1993)
- , 'The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam, and Social Change in the Gayo Highlands', *American Ethnologist*, 15.2 (1988), 274-193
- Burke, Peter, *History And Social Theory* (New York: Cornell University Press, 1992)
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, 'A Study of Panglima La'ot: An Adat Institution in Aceh', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55 (2017), 88-155
- Dkk, Syahrizal Abbas, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014)
- Feener, R. Michael, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (London: Oxford University Press, 2013)
- Geertz, Clifford, "Ritual and Social Change: A Javanese Example", *American Anthropologist*, 59.1 (1957), 32–54
- , *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973)
- , *The Religion of Java* (New York: Free Press, 1964)
- Hadi, Amirul, *Sejarah, Budaya Dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000)
- Halim, Al Yasa' Abubakar & Marah, *Hukum Pidana Islam Di Aceh: Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, 2nd edn (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011)
- Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak, 'The Existence of Customary Rights of Customary Law Community and Its Regulation in the Era of Special Autonomy of Papua', *Journal of Social Studies Education Research*, 9.1 (2018), 201–213
- Hurgronje, C. Snouck, *Orang Aceh: Ilmu Pengetahuan, Sastra, Permainan Dan Agama* (Yogyakarta: Matabangsa, 2020)
- , *The Achehnese* (Leiden: E.J. Brill, 1906) vol. 2, trans. by A.W.S. O'Sullivan
- Ibrahimy, M. Nur El, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*, II (Jakarta: Gunung Agung, 1986)
- Ichwan, Moch Nur, 'Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The

- Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh', *Journal of Islamic Studies*, 2 (2011), 183–214
- John R. Bowen, *A New Anthropology of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)
- Kahn, Joel S., "Sumatran Politics and Poetics: Gayo History: Gayo History, 1900-1989. JOHN R. BOWEN", *AnthroSource: American Ethnologist*, 19.4 (1992), 842
- Kersten, Carool, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (London: Oxford University Press, 2015)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998)
- Milbank, John, *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*, Second edi (USA: Blackwell Publishing, 2006)
- Muhaimin, Abdul Ghoffr, *The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat among Javanese Muslims* (Canberra: ANU E Press, 2006)
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi Dan Implementasi* (Jakarta: Logos, 2003)
- Mutaqin, Zezen, "Indonesian Customary Law and European Colonialism : A Comparative Analysis on Adat Law", *Jeail: Journal of East Asia and International Law*, 4.2 (2011), 351-376
- Salim, Arskal, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008)
- , "Politics, Criminal Justice and Islamisation in Aceh", *Presented at the ALC Occasional* (Melbourne Law School: University of Melbourne, 2009)
- Schenk, Christine G., 'Islamic Leaders and the Legal Geography of Family Law in Aceh, Indonesia', *University of Zurich: Geographical Journal*, 184.1 (2018), 8–18
- , "Legal and Spatial Ordering in Aceh, Indonesia: Inscribing The Security of Female Bodies Into Law", *University of Zurich: Geographical Journal*, 51.5 (2019), 1128–1144
- Siegel, James T., *The Rope of God* (California: University of California Press, 1969)
- Srimulyani, Eka, 'Islam, Adat, and The State: Matrifocality in Aceh Revisited', *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies*, 48.2 (2010), 321–342
- Sulistyarini, Rachmi, 'The Contact Point of Customary Law and Islamic Law (Legal History Perspective)', *International Journal of Social Sciences and Management*, 5.2 (2018), 51–59
- Yusrizal, Mukhlis, Nanda Amalia, 'Adat Court Vs Syar'iyah Court: Study of the

Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases',
International Journal of Recent Technology and Engineering, 7.6 (2019), 1367–70